

PENGELOLAAN SISA LEBIH - BLUD

2023

PERBUP NO. 2, BD. 2023. NO. 2 KAB. PEMALANG : 10 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN JMUM DAERAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan amanah kepemimpinan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan likuiditas dan rencana pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkeu No. 95/PMK.05/2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bupati merupakan pemegang kekuasaan keuangan daerah. BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah. BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati. Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. SILPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Februari 2023.
 - Terdiri atas 13 Pasal
 - Lampiran 5 halaman